



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

Aidar Loyonia, tempat tanggal lahir, Suak Timah, 19 Agustus 1983, NIK 1105055908830002, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Kuta Trieng, Desa Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2023, yang terdaftar pada tanggal 6 April 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data penduduk dengan nama Aidar Loyonia, Tempat tanggal lahir Suak Timah, 19 Agustus 1983, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1105051211070001 tanggal 03 Juni 2021;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 1105-CLU-23112007-09248 yang menyebutkan bahwa Pemohon tersebut bernama Aidar Loyonia telah lahir di Suak Timah pada tanggal 19 Agustus 1983 anak kedua Perempuan dari Nurhayati dan Ramli Yusuf tanggal 23 November 2007;
3. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Umum dengan Nomor: 07.Mu 0245807 atas nama Aidar Loyonia dengan tanggal lahir 19 Agustus 1983 tanggal 20 Juni 2002;
4. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Universitas Muhammadiyah Aceh dengan Nomor: 14794/1220/IH-1220/2011 atas nama Aidar Loyonia dengan tanggal lahir 19 Agustus 1983 tanggal 26 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/mengubah Nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Nama Pemohon Aidar Loyonia menjadi Aidar Rania;
6. Bahwa alasan Pemohon bermaksud untuk mengganti/mengubah Nama Pemohon dikarenakan:
 - Bahwa Pemohon merasa malu dan rendah diri karena sering diejek (dibully);
 - Bahwa Pemohon sudah 2 (dua) kali gagal menikah dikarenakan calon pengantin Pemohon tidak suka dengan nama pemohon tersebut;
 - Bahwa menurut Alim Ulama, nama tersebut tidak cocok dengan Pemohon sehingga disarankan untuk mengganti/mengubah nama tersebut;
7. Bahwa pemohon telah mencoba datang ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan/penyesuaian Nama tetapi ditolak sehingga pemohon mendapat penjelasan haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat Litigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka perubahan penulisan menjadi sah;
8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Meulaboh dapat dijadikan dasar perubahan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Barat;
9. Bahwa untuk mengganti atau mengubah Nama dan Tanggal lahir Pemohon diperlukan izin dari pengadilan;

Untuk memperkuat dalil permohonan pemohon, bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1105055908830002 tanggal 18 Mei 2012;
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 1105051211070001 tanggal 03 Juni 2021;
- Foto copy Akta Kelahiran dengan Nomor: 1105-CLU-23112007-09248 tanggal 23 November 2007;
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Umum dengan Nomor: 07.Mu 0245807 tanggal 20 Juni 2002;
- Foto copy Ijazah Universitas Muhammadiyah Aceh dengan Nomor: 14794/1220/IH-1220/2011 tanggal 26 September 2011;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/mengubah Nama Pemohon sebagaimana dalil dari Pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis Nama Pemohon Aidar Loyonia menjadi Aidar Rania;
 3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan dalam pengurusan administrasi yang memberikan suatu kepastian hukum;
 4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon;
- Demikian permohonan ini dibuat, atas penetapan yang diberikan kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP-el NIK 1105055908830002 atas nama Aidar Loyonia diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 18 Mei 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105051211070001 atas nama Kepala Keluarga Ramli Yusuf diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 3 Juni 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLU2311200709248 atas nama Aidar Loyonia, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 23 November 2007, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 07 Mu 0245807 atas nama Aidar Loyonia, tertanggal 20 Juni 2002, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ijazah/STTB Asli Nomor 421.3/903/SMA-2009 atas nama Aidar Loyonia, tertanggal 3 September 2009, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sarjana Nomor 14794/1220/IH-1220/2011 atas nama Aidar Loyonia, tertanggal 26 September 2011, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut yang diberi tanda P-1 hingga P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diajukan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Mbo



telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Erna Yunita:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari Aidar Loyonia menjadi Aidar Rania;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama karena merasa malu dan sering diejek karena namanya;
- Bahwa Pemohon sudah 2 (dua) kali gagal menikah dikarenakan calon pengantin Pemohon tidak suka dengan nama pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Ulama, nama tersebut tidak cocok dengan Pemohon sehingga disarankan untuk mengganti/mengubah nama tersebut;
- Bahwa nama Rania berasal dari nama ayahnya Ramli;

2. Saksi Nurhayati;

- Bahwa Saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari Aidar Loyonia menjadi Aidar Rania;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama karena merasa malu dan sering diejek karena namanya;
- Bahwa Pemohon sudah 2 (dua) kali gagal menikah dikarenakan calon pengantin Pemohon tidak suka dengan nama pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Ulama, nama tersebut tidak cocok dengan Pemohon sehingga disarankan untuk mengganti/mengubah nama tersebut;
- Bahwa nama Rania berasal dari nama ayahnya Ramli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari tertulis Aidar Loyonia menjadi Aidar Rania;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 berupa fotokopi KTP-



el Pemohon dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg mengatur bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Pemohon, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan seluruh pembuktian yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka satu Pemohon, untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap keseluruhan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa penting yang berkaitan dengan permohonan Pemohon adalah perubahan nama dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 diketahui bahwa Pemohon bernama Aidar Loyonia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena beberapa alasan sebagai berikut antara lain karena merasa malu dan sering diejek karena namanya, sudah 2 (dua) kali gagal menikah dikarenakan calon pengantin Pemohon tidak suka dengan nama pemohon tersebut dan menurut Ulama, nama tersebut tidak cocok dengan Pemohon sehingga disarankan untuk mengganti/mengubah nama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut tidak ada yang keberatan dan perubahan nama seseorang dibenarkan sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan sepanjang bukan dilakukan untuk penyelundupan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* untuk mengubah nama Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ke Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, dalam permohonan *a quo* Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka dua dan angka tiga dikabulkan maka terhadap petitum angka satu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul sebesar yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah nama Pemohon sebagaimana dalil dari Pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis nama Pemohon Aidar Loyonia menjadi Aidar Rania;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar didaftar/dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh Muhammad Imam, S.H. sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Armaja Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

Armaja

Muhammad Imam, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
- Sumpah	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Leges	: Rp 10.000
- Meterai	: Rp 10.000,-

J u m l a h

Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)